

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlaq atau dengan ungkapan lain *muqabalah sya'i bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan. Oleh sebab itu, jual beli adalah transaksi tukar-menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syari'at, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul seperti yang berlaku pada pasar swalayan.¹ Jual beli diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak ada unsur yang dapat merugikan pihak lain.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti/imbalanya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), pasal 1365 KUHPerdata menentukan sebagai berikut: Tiap

¹ Rozalinda, "Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah", Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hal 63

² *Ibid*, hal 65

perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan rumusan pasal ini, kita dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini: perbuatan itu harus melawan hukum, perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Salah satu saja unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.³

Di dalam jual beli harus terdapat persetujuan tetapi yang di jelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang berisi: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.⁴ Dengan itu, segala macam perjanjian yang atas persetujuan pihak-pihak harus di dasari atas keadilan dimana tidak ada pihak yang akan dirugikan.

Dalam Islam, jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Islam mengharamkan seluruh jenis penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun seluruh mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi. Prinsip ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT:

³ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perdata Indonesia", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 251-252

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPER), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hal. 185

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (29) Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.(30)

Ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal. *Pertama*, perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. *Kedua*, tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian ayat ini memberikan pengertian, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (*vested interest*). Sebab hal demikian, seolah-olah dia menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri.

Oleh sebab itu kejujuran sangatlah penting. Kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran. Baik berbicara, takaran, dan timbangan, serta mutu atau kualitas dan selalu menepati janjinya.

Produk barang dan jasa harus halal. Baik cara memperolehnya input, pengolahannya dan outputnya harus dapat dibuktikan halal. Dari Abu Hurairah, ia berkata :

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim wa Tafsiruhu*, (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia) hal. 77

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي »

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “*Apaini wahai pemilik makanan?*” Sang pemiliknya menjawab, “*Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.*” Beliau bersabda, “*Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.*”⁶

Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Oleh sebab itu segala sesuatu harus dikerjakan dengan kejujuran agar senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

“*Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka*”⁷

Bahkan Allah SWT sudah menegaskan untuk mencari rizki yang halal. Dimana memakan harta yang halal dan diperoleh dari transaksi yang halal merupakan hal yang prinsip dalam ekonomi syari’ah.⁸ Sesuai dengan QS Al-Maidah (5:88) :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“*Makanlah olehmu sesuatu yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan-Nya kamu beriman.*”⁹

⁶ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Larangan menipu dalam jual beli*, dalam Maktabah Syamilah Online, diakses tanggal 15 Desember 2017

⁷HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini *shahih* sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058

⁸ Rozalinda, “*Fikih Ekonomi Syari’ah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari’ah*”, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hal 403

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’anulkarim wa Tafsiruhu*, (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia) hal. 122

Penjualan cengkeh di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek dimana penjual yang mempunyai kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya (Pasal 1474 KUH Perdata)¹⁰, justru banyak sekali penjual sekarang yang tidak menanggung yaitu dengan tidak memberi jaminan dari cacat tersembunyi. Penjual bahkan dengan sengaja menyembunyikan cacat dengan cara cengkeh dengan kualitas bagus di masukkan dalam karung di bagian bawah dan bagian atas, sedangkan cengkeh dengan kualitas rendah bahkan sangat rendah di letakkan di bagian tengah. Hal ini terkadang membuat para penjual lain melakukan hal yang sama untuk membuat cengkeh kualitas rendahnya dapat laku di pasar dengan harga yang tinggi. Dan di sisi lain pembeli tidak diperbolehkan melihat isi keseluruhan dalam karung cengkeh itu, pembeli hanya diperbolehkan melihat bagian atas dan terkadang penjual mengambilkan cengkeh bagian bawah untuk memperlihatkan kepada pembeli. Penjual yang tidak terang-terangan menjelaskan bagaimana keadaan cengkeh yang sesungguhnya membuat pembeli sangat dirugikan, bahkan pembeli tidak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai pembeli.

Dan sesuai Pasal 1491 “Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.”¹¹

Dalam hal ini pembeli yang telah dirugikan dan ditipu tidak mendapatkan penerapan dalam KUHPerduta. Seluruh masyarakat merupakan pembeli yang perlu

¹⁰ Janus Sidabalok, “*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014) hal 64

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPER)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hal. 201

dilindungi dari kualitas benda atau jasa yang diberikan oleh penjual kepada masyarakat. Padahal pembeli adalah pihak yang sangat menentukan dalam pembinaan modal untuk menggerakkan roda perekonomian.

Masalah cengkeh di Indonesia yang sering menjadi fenomena adalah melonjaknya harga cengkeh yang cukup tinggi di beberapa daerah disebabkan tingginya permintaan pada saat menjelang pemasokan cengkeh di pabrik-pabrik semakin berkurang. Di Indonesia, istilah oplos sering dikonotasikan dengan usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Misalnya tindakan pengoplosan solar atau diesel dengan minyak tanah bersubsidi. Cara sedemikian ini dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar tetapi tindakan ini sudah jelas mengakibatkan kerusakan mesin dan membohongi serta merugikan pembeli.

Berdasarkan masalah pentingnya bermuamalah dalam kehidupan bermasyarakat, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Sistem Penjualan Cengkeh Oplosan menurut KUH Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penjualan cengkeh oplosan di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana sistem penjualan cengkeh oplosan di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek menurut KUH Perdata dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem penjualan cengkeh oplosan di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek

2. Mengetahui sistem penjualan cengkeh oplosan di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek menurut KUH Perdata dan Hukum Islam

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diambil manfaatnya, diantaranya adalah :

1. Secara Teoritis

Memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terutama yang berkaitan dengan sistem penjualan cengkeh menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan memperkaya khasanah pengetahuan dibidang perdagangan dan perkembangan zaman khususnya masalah ekonomi, persaingan, jual beli, dan kejujuran dalam bermasyarakat.

E. Penegasan Istilah

1. Jual beli

Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul.¹²

¹² Rozalinda, "*Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*", Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hal 64

2. Oplosan

Proses hasil campuran¹³ antara zat yang asli dengan zat yang palsu. Dimana terdapat usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas.

3. KUH Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).¹⁴ Burgerlijk Wetboek merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga Timur Asing. Namun berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.¹⁵

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, Al-Hadist, Ijtihad. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶

¹³ KBBI, "Oplos Mengoplos" dalam <https://kbbi.web.id/oplos.mengoplos>, diakses 1 Januari 2018

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perdata Indonesia", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 16

¹⁵ Wikipedia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata, diakses 17 Maret 2018

¹⁶ Wikipedia, "Syariat Islam" dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam, diakses 17 Maret 2018

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya, penulis menyusun skripsi ini menjadi lima bab, yaitu :

- Bab I Pendahuluan, mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, hal-hal yang akan disajikan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.
- Bab II Mengemukakan landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum tentang jual beli, jual beli dalam KUHPerdara yang meliputi pengertian KUHPerdara, sejarah KUHPerdara, tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian ketentuan KUHPerdara tentang jual beli, kewajiban-kewajiban penjual, kewajiban pembeli, hak membeli kembali, dan jual beli dalam tinjauan Hukum Islam yang meliputi tentang Hukum Islam, sumber-sumber Hukum Islam, syarat jual beli, rukun jual beli, dasar hukum.
- Bab III Metode penelitian meliputi: Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan data tentang hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari:
Paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan.

Bab V Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri dari: Daftar rujukan, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.